



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PEMOHON, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di -----, Jalan -----, No. XX, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;-

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan -----, bertempat tinggal di RT.XXX/ RW.XXX, Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/03/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di -----, di Kelurahan ----- selama XX Tahun ;-----
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :-----
 - 3.1. ANAK I PEMOHON TERMOHON, umur 07 Tahun, laki-laki ;-----
 - 3.2. ANAK II PEMOHON TERMOHON, umur 04 Tahun, laki-laki ;-----Dan anak-anak tersebut sekarang, anak pertama di asuh oleh Termohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon ;-----
4. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan cerai talak adalah sebagai berikut ;-----

Hal.1 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



- 4.1 Bahwa awal menikah, Termohon mengatakan kalau sebaiknya Pemohon dan Termohon jalan masing-masing atau berpisah, tetapi Pemohon tidak tahu alasannya ;-----
- 4.2 Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu berlebihan dan selalu mencurigai Pemohon ;-----
- 4.3 Bahwa sekitar tahun 2008, setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, dan Pemohon tidak tahu Termohon pergi kemana;-----
- 4.4 Bahwa pada tahun 2010, Termohon selalu minta bercerai dari Pemohon setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 4.5 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, Termohon telah menjalin hubungan asmara atau hubungan gelap dengan laki-laki lain yaitu XXXXX, yaitu melalui sms dan telpon ;-----
- 4.6 Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014, Termohon melakukan hubungan badan (Berzina) dengan suami orang, yang juga anggota ----- An. XXXXXXXX, Termohon berzina di tempat tinggal XXXXXXXX yaitu di ----- ;-----
- 4.7 Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan ----- sampai sekarang, Pemohon berusaha mencegah Termohon, tetapi Termohon bersikeras untuk keluar dari rumah ;-----
- 5 Bahwa keluarga Pemohon berusaha mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----
- 6 Bahwa Pemohon sangat menderita lahir dan batin sebagai akibat kelakuan Termohon tersebut sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak tercapai ;-----
- 7 Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon ; -----
- Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Hal.2 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai relaas tertanggal 21 Januari 2015 untuk persidangan tanggal 27 Januari 2015 dan relaas tertanggal 28 Januari 2015 untuk persidangan tanggal 03 Pebruari 2015 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa halangan yang sah berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (3 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, maka setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotolopi KTP atas nama Pemohon NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 18 Juli 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (bukti P-1) ;-----
2. Asli dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/03/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur, Tanggal 10 Juli 2007, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (bukti P-2) ;-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota -----, Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala ----- tanggal 07 Agustus 2014, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-3) ;-----
4. Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala -----, tanggal 06 Januari 2015, bermaterai cukup kemudian Ketua Majelis memberi tanda (bukti P-4) ;-----
5. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian, yang dikeluarkan Kabagsumda -----, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 05 September 2014, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (bukti P-5) ;-----
6. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Seksi -----, tanggal 02 Mei 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti Saksi-Saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :-----

Hal.3 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Rt XXX/Rw XXX, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur :-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi teman kerja Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri ;-----
- bahwa Saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon ribut sekitar tahun 2013 ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ribut disebabkan terutama karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXX ;---
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Pemohon dengan Termohon sering ribut, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 ;-----
- bahwa pada bulan Desember 2013, Pemohon dengan Termohon telah dipanggil untuk pembiasaan dan pada saat itu Termohon mengakui perbuatannya ;-----
- Bahwa Saksi telah cukup menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;-----

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, Pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Rt XXX/Rw XXX, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur :-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi teman kerja Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX ;-----
- Bahwa karena sering bertengkar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Pebruari 2014 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah dipanggil untuk pembinaan dan telah diupayakan damai oleh XXXX agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Hal.4 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo 31 ayat (1 dan 2) PP N0. 9 Tahun 1975, jo pasal pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi: *لم يجب فهو ظالم لا حق له من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين* (*barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*), maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu berlebihan dan selalu mencurigai Pemohon, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Hal.5 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P-1), (P-2) (P-3), (P-4), dan (P-5) alat-alat bukti mana atas penilaian Majelis Hakim merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta Pemohon mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu baik alat-alat bukti maupun keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2007 dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku anggota XXXX yang masih aktif sebagaimana (bukti P-3), maka diwajibkan untuk menempuh prosedur yang telah digariskan dalam Peraturan Kepala ----- Nomor XX Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada -----, maka Pemohon telah mengajukan bukti (P-4) sebagaimana tertera di atas dan ternyata juga perceraian tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 18 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak ada halangan secara administrasi untuk melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (4.2), rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal menikah, dan sejak saat itu antara Pemohon dngan Termohon sering terjadi cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon nomor (4.2) telah terbukti ;-----

Hal.6 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (4.3), pada tahun 2008 setiap Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon selalu pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui ke mana Termohon pergi, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui adanya peristiwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon nomor (4.3) telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon nomor (4.5) Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX dan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 9 Januari 2014 di ----- sebagaimana dalil permohonan (4.6). Hal mana dikuatkan oleh (bukti P-6) serta keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon nomor (4.5) dan (4.6) telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (4.7), pada bulan Maret 2014 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di ----- dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon nomor (4.7) telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan telah terbukti maka dalil-dalil permohonan nomor (4.1) dan (4.4) tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (5) antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan dalil mana dikuatkan oleh (bukti P-5), namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227 :

yang artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Hal.7 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi juncto pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang Artinya: "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*" kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih (11) bulan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;--

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f) KHI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal.8 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari setelah diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Larantuka ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Larantuka, pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 H. oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Faisal, S.Ag., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;-----

Hal.9 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Faisal, S.Ag., M.H.,

ttd

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.,

Panitera

ttd

Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly

Hal.10 dari 15 Put No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)